**ANALISIS AKAD *WADI’AH* PADA PRODUK TABUNGAN PENDIDIKAN DI KSPPS MATHOLI’UL ANWAR KARANGGENENG LAMONGAN**

**Dwi Aprilianto, Nicky Utami Novitasari**

**Universitas Islam Lamongan**

**email:** **dwiaprilianto@unisla.ac.id,nickynovita47923@gmail.com**

abstract: This research was motivated by the existence of educational savings deposits at KSPPS Matholi'ul Anwar Simo Sungelebak, Karanggeneng District, Lamongan Regency with a wadi'ah contract. The formulation of the problem in this study is how to implement *wadi'ah* contracts on educational savings products at KSPPS Matholi'ul Anwar, Karanggeneng District, Lamongan Regency and how to analyze the implementation of *wadi'ah* contracts on educational savings products at KSPPS Matholi'ul Anwar, Karanggeneng District, Lamongan Regency. The purpose of this study is to find out how the implementation of *wadi'ah* contracts on educational savings products and how to analyze the implementation of *wadi'ah* contracts on educational savings products at KSPPS Matholi'ul Anwar, Karanggeneng District, Lamongan Regency. This research uses a qualitative research type. The results of this study show that from the results regarding the implementation of *wadi'ah* contracts on educational savings at KSPPS Matholi'ul Anwar simo sungelebak Karanggeneng sub-district, Lamongan Regency, the savings products are in accordance with sharia principles which are clarified with the terms and pillars fulfilled and KSPPS Matholi'ul Anwar has given bonuses to customers but the cooperative has never given bonuses again.

**Keywords**: Implementation, *Wadi'ah* Contract and Education Savings

**PENDAHULUAN**

**Pendahuluan**

Maraknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di indonesia ini menjadi peranan yang sangat penting. Salah satunya adalah Lembaga Keuangan Syariah yang berkembang hingga saat ini adalah perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan lembaga yang mempunyai peran penting dalam penerapan ekonomi Islam serta berperan dalam pembangunan negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai perwujudan lembaga keuangan, yakni mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan ekonomi rakyat.

Salah satunya dengan mengelola produk keuangan dengan cara menabung. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[[1]](#footnote-1)

KSPPS Matholi’ul Anwar (MAWAR) Adalah Lembaga Keuangan yang kegiatan usahanya meliputi simpanan pinjaman dan sesuai denganprinsip syariah.KSPPS bukan hanya sebuah lembaga yang berorientasi bisnis, tetapi juga sosial, yakni bukan hanya menyediakan produk tabungan saja tetapi juga produk-produk lainnya. Seperti mengelola ZIS dan wakaf uang, menghimpun dana, pembiayaan serta tabungan lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil.

Anggota mengambil keputusan untuk menabung di tabungan pendidikan ini adalah dengan adanya persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang diberikan cukup besar, halal dan menguntungkan, saldo awal yang ringan, tidak adanya potongan per bulan nya, aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan setiap bulannya dan pelayanan yang baik oleh KSPPS Matholi’ul Anwar. Jadi dapat disimpulkan bahwa keuntungan produk tabungan adalah nisbah bagi hasil ini memberikan manfaat bagipara anggotanya.

Akad *Wadi’ah* di KSPPS Matholi’ul Anwar yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan ini dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan syari’ah, KSPPS Matholi’ul Anwar ini menggunakan akad *wadi’ah*. Akad *wadi’ah yad dhamanah* yang digunakan pada KSPPS Matholi’ul Anwar diwujudkan dalam produk tabungan pendidikan. Wadi’ah merupakan titipan murni dari nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat kepada nasabah yang bersangkutan menghendaki.dan bank diharuskan bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

**Metode Penelitian**

 Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data berbentuk kata-kata atau gambaran. Sehingga tidak menekankan pada angka. Dan data tersebut akan di analisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh penulis dan orang lain.

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan lapangan (*field research*) agar memudahkan peneliti untuk mengamati secara langsung di dunia nyata dan data yang diperoleh dari lapangan penelitian ialah yang dianggap sebagai data primer. Penelitian lapangan ini dengan mengambil lokasi di KSPPS Matholi’ul Anwar Simo Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan untuk meneliti Bagaimana Akad *Wadi’ah* Pada Produk Tabungan Pendidikan kemudian melakukan analisa.dan data yang akan digunakan dalam penelitian ini hanya bentuk deskriptif. Metode analisis data menggunakn metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif melalui wawancara dan observasi yang berupa data kualitatif. Setelah data diperoleh dengan wawancara dan observasi selanjutnya adalah analisa dan pengolahan data.

***Wadi’ah***

*Wadi’ah* merupakan titipan dari nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat kepada nasabah yang bersangkutan menghendaki atau mengambil dan bank diharuskan bertanggung jawab penuh atas proses pengembalian titipan tersebut.

Dalam tafsir fiqih islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan konsep *wadi’ah*. Secara etimologi, kata *wadi’ah* berasal dari kata *wada’a asy-syai* yang berarti jika meninggalkan sesuatu. Adapun *wadi’ah* secara etimologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa konsekuensi (ganti).[[2]](#footnote-2)

*Wadi’ah* adalah titipan pada lembaga keuangan bank syariah. Prinsip *wadi’ah* merupakan bentuk titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain. Bentuk titipan dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum yang harus dipastikan keamananya dan harus dikembalikan kapan saja jika penitip menghendaki.Jenis dari wadiah dibagi menjadi 2 macam yaitu wadiahyad amanah dan wadiah yad dhomanah, yaitu sebagai berikut

1. *Wadi’ah Yad Dhamanah*, merupakan titipan dengan ketentuan si penerima titipan dapat memanfaatkan atau menggunakan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan memeberikan jaminan mengembalikan barang tersebut secara utuh dan lengkap sesuai keadaan awal setiap saat di pemilik menghendakinya.[[3]](#footnote-3) Selain itu akad wadiah y*ad dhomanah* merupakan akad titipan barang atau uang kepada lembaga keuangan, namun lembaga keuangan memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut, atas ini deposana akan membayar imbalan berupa bonus, yang besarnya tergantung dengan kebijakan manajemen lembaga keuangan. Dalam aplikasi perbangkan, akad *wadi’ah yad dhomanah* diterapkan dalam produk himpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dtitipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung kepada keijakan bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memebrikan bonus kepada pihak nasabah.[[4]](#footnote-4)
2. *Wadi’ah Yad Amanah*, merupakan bentuk titipan dengan penerima tiitipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukanlah akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara barang titipan tersebut.[[5]](#footnote-5) Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad amanah* (tangan amanah) artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang tipuan (karena factor-faktor diluar batas kemampuan).[[6]](#footnote-6)
3. Rukun *Wadi’ah*

Rukun dan syarat *wadi’ah* merupakan hal-hal yang harus ada didalamnya yang menyebabkan terjadinya akad *wadi’ah.* Adapun rukun wadi’ah ada 4 yaitu sebagai berikut : *Waadi’* (Penitip) *Muuda’* (Penerima titipan), *Wadi’ah* (Titipan) *Shigat* (Akad)[[7]](#footnote-7)

1. Dasar Hukum dan syarat *Wadi’ah*:

*Wadi’ah* dalam hukum perbankan di Indonesia mempunyai landasan yang kuat, sebagai berikut :

.اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Firman Allah QS. An-Nisa : 58

*Artinya : sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. (QS. An-Nisa : 58)[[8]](#footnote-8)*

Karena pada akad *wadi’ah* ini banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu anak kecil sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi *wadi’ah*, baik sebagai orang yang tidak menitipkan maupun sebagai yang menerima titipan barang. Penipuan memang pada umumnya biasa saja terjadi kepada anak kecil maupun orang dewasa. Meskipun anak kecil sudah berakal dan mampu membedakan mana baik yang benar, maka sebaiknya akad *wadi’ah* ini hanya dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan dewasa[[9]](#footnote-9)

**KSPPS Matholi’ul Anwar Simo Sungelebak**

 KSPPS Matholi’ul Anwar Adalah Koperasi Pinjam Pinjam Syariah yang didirikan pada tahun 2008 dengan tanda daftar persahaan (OTP) dengan nomor 13.18.2.64.00087 dibawah naungan pondok pesantren Matholi’ul Anwar mulai berkiprah pada tahun 2008 koperasi tersebut didirikan oleh Dr. Khotib Sholeh selaku pengurus dan penanggung jawab koperasi. Pada tahun 2013 jumlah anggota koperasi sudah mencapai 195 anggota.

 KSPPS Matholi’ul Anwar bertugas untuk penghimpunan dana dari anggota, penyaluran dana dana ke anggota dan memberikan pendapatan untuk anggota, dengan adanya koperasi tersebut akan membantu menyalurkan dan memberikan pendapatan kepada orang-orang yang tepat sesuai dengan ajaran islam dan juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan membangun perekonomian umat.

 Tumbuh dan berkembangnya KSPPS Matholi’ul Anwar ini bisa bertahan hingga sampai saat ini tidak terlepas dari peran pemimpin dan para penanggung jawab dalam mensosialisasikan program dan kegiatannya kepada masyarakat, agar mau menyalurkan dananya.

**Akad *Wadi’ah* Tabungan Pendidikan di KSPPS Matholi’ul Anwar Karanggeneng Lamongan**

 Akad *Wadi’ah* pada Produk Tabungan Pendidikan di KSPPS Matholi’ul Anwar Simo Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Tujuan produk tabungan pendidikan di KSPPS Matholi’ul Anwar suah meggunakan konsep syariah, yaitu tolong menolong pada anggoota/nasabah tanpa memberatkan apapun kepada anggota/nasabah, dalam artian tidak adanya praktik riba, salah satu tujuan mulia yaitu meminimalisir rentenir yang banyak terjadi di masyarakat dan membantu sesama anggota dan masyarakat.

 Akad *wadi’ah* pada KSPPS Matholi’ul Anwar yang bergerak dibidang ekonomi dan keuangan dengan pola bagi hasil sesuai Syari’at Islam. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah, KSPPS Matholi’ul Anwar Simo Karanggeneng Lamongan menggunakan Akad *Wadi’ah* dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dananya.

Kegiatan yang dijalankan di KSPPS Matholi’ul Anwar Simo Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan selaku lembaga keuangan syariah yang menghimpun dengan akad-akad yang sesuai dengan akad fiqh seperti simpanan yang menggunakan akad *wadi’ah* dan untuk pembiayaan menggunakan akad-akad seperti *Mudharabah, Qard, Murabahah*, dan *Wakalah*.

Dari beberapa produk yang dijalankan di KSPPS Matholi’ul Anwar Simo Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, salah satu produk yang menggunakan akad *wadi’ah* yaitu produk tabungan pendidikan.

Akad *wadi’ah* pada KSPPS Matholi’ul Anwar tersebut diwujudkan dalam produk simpanan, salah satunya Tabungan Pendidikan. Tabungan Pendidikan adalah simpanan bagi siswa/siswi sekolah dari lembaga Matholi’ul Anwar maupun siswa/siswi dari luar lembaga yang dijalankan dengan menggunakan akad *wadi’ah.*

Dasar hukum pengembangan transaksi berprinsip *wadi’ah* dijelaskan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat : 58 dan surah Al-Baqarah ayat : 283 Ayat tersebut menjadi dasar praktik penghimpuan dana tabungan pelajar sebagai pengelola tabungan sudah menjadi suatu kewajiban bagi mereka untuk menjalankan tugasnya dalam menghimpun dana sesuai dengan syariat sehingga nasabah merasa tentram. Tabungan bukan hanya sebagai produk simpanan saja melainkan dapat memberikan maslahah (manfaat) kepada nasabah yang tidak melenceng dari tujuan yang sebenarnya terkandung dalam pedoman Al-Qur’an dan Hadist.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu nasabah yang membuka rekening tabungan pendidikan mengatakan bahwa :

“Dirinya merasa bangga dengan KSPPS Matholi’ul Anwar karena dia bisa menabung dengan biaya gratis tanpa biaya bulanan tabungan, karena mereka bisa menyisihkan uang saku mereka dan tidak boros dalam menggunakan uang dan dapat mandiri. Orang tua mereka sangat terbantu dengan produk tabungan ini”

Tabungan Pendidikan adalah Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan yang mudah dan ringan yang diberikan bersama oleh bank-bank di Indonesia guna untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi di indonesia salah satunya di KSPPS Syariah Matholi’ul Anwar menggunakan akad *Wadi’ah* pada tabungan pendidikan nya. Transaksi dapat dilakukan pada hari dan jam kerja tanpa biaya administrasi bulanan. keunggulan simpanan ini adalah tanpa adanya limit setoran maupun penarikan (sesuai dengan ketentuan yang berlaku). Tanpa adanya biaya administrasi bulanan, dan tentu saja adanya bagi hasil yang menguntungkan setiap bulannya.

Untuk menabung pada Tabungan Pendidikan di KSPPS Matholi’ul Anwar ini calon anggota harus melakukan pembukaan tabungan, pembukaan tabungan merupakan awal anggota tersebut menjadi anggota tabungan. Sebelum melakukan tabungan dilaksanakan, KSPPS Matholi’ul Anwar memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon anggota, setelah formulir diisi lengkap, maka pihak KSPPS akan membuka rekening tabungan dengan melaksanakan setoran pertama kepada anggota.

Implementasi akad *wadi’ah* pada produk tabungan di KSPPS Matholi’ul Anwar dappat dikatakan telah sesuai dengan syariah dan prosedur yang dijalankan telah dilakukan dengan sangat baik.

Hal itu dapat dibuktikan pada saat ada nasabah melakukan transaksi. Pada saat pendaftaran menjadi nasabah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada di KSPPS Matholi’ul Anwar.

Produk Tabungan Pendidikan di KSPPS Matholi’ul Anwar ini dapat memudahkan nasabahnya dalam hal penyetoran dan pendaftarannya. Sebelum nasabah menabungg, KSPPS terlebih dahulu akan menjelaskan kepada nasabah mengenai pengelolaan dan perhitungan bagi hasil yang akan didapatkan kepada setiap nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah didapatkan.

Sesuai dengan yang dikemukakan bapak Dr. Khotib Sholeh selaku ketua di Kspps Matholi’ul Anwar :

“Sejauh ini respon yang diberikan nasabah cukup baik, tidak ada nasabah yang melakukan complain apapun mengenai tabungan pendidikan maupun jenis tabungan yang lain”.[[10]](#footnote-10)

.

Pada prinsipnya aktivitas syariah adalah bagi hasil antara pihak nasabah dan pihak pengumpul dan pengelola dana. Sistem ini muncul untuk menghindari praktik bunga yang dilarang dalam Al-Qur’an dan Hadist. Sehingga segala bentuk transaksi yang ada berfokus pada transparansi, adil, komunikasi dan menjalin dimensi agar tercipta kepercayaan dan keuntungan yang adil antara kedua belah pihak.

Sebagaimana hasil wawancara pada salah satu karyawan di KSPPS Matholi’ul Anwar :

“Apabila menabung di KSPPS Syariah jelas tabungan sudah sangat aman, karena disini kita sudah melakukan kinerja sesuai dengan prinsip syariah, walaupun menurut mereka yang diluar sana tidak ada bedanya dengan bank konvensional, tetapi mereka akan mengetahui apabila sudah menabung di bank syariah”.[[11]](#footnote-11)

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa KSPPS Matholi’ul Anwar sudah menerapkan produk tabunganya dengan baik, dan sudah sesuai dengan prinsip syariah, walaupun mungkin ada yang harus dijelaskan penuh kepada nasabah agar lebih mengerti bagaimana penerapan yang sebenarnya yang ada di KSPPS Matholi’ul Anwar. Dari hasil wawancara dengan manajer di KSPPS Mathloli’ul Anwar (bapak khotib sholeh) mengatakan :

“Pihak bank berhak memanfaatkan titipan nasabah untuk diputar kembali bank dapat memberikan insentif atau bonus kepada nasabah. Dan nasabah dapat mengambil dana titipan kapan saja dalam bentuk tabungan dan giro. Titipan nasabah tersebut akan dijaga baik oleh koperasi dan akan dikembalikan setiap saat oleh nasabah jika nasabah tersebut ingim mengambil uangnya.koperasi akan bertanggung jawab atas pengembalian titipan”.[[12]](#footnote-12)

 Adapun beberapa dampak implementasi akad *wadi’ah* pada produk tabungan pendidikan Di KSPPS Matholi’ul Anwar Simo Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Dengan adanya akad *wadi’ah* ini memberikan dampak yang positif untuk nasabah ataupun siswa/siswi di lingkungan tersebut seperti halnya dengan adanya kesadaran nasabah tentang tabungan syariah yang menghindari bunga/riba, tidak ada biaya potongan, dapat dicairkan kapan saja karena akad *wadi’ah* tidak membebani nasabah namun disamping itu ternyata masih banyak masyarakat yang belum tau terkait akad *wadi’ah* karena kurangnya sosialisasi dari koperasi tersebut sehingga masih sedikit yang mengetahui. Dampak positif dari akad *wadi’ah* untuk siswa/siswi dalam memulai mengelola keuangan dan dapat termotivasi untuk memahami pentingnya menabung sebagai perencanaan dan persiapan akan masa depan.

 Kegiatan menabung dilakukan dengan tujuan mewujudkan program nasional dalam menciptakan generasi yang mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Menabung merupakan kegiatan menyisihkan sebagian uang sehingga dana yang terkumpul nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan tertentu atau dalam keadaan mendesak. Menanamkan budaya menabung memberikan banyak manfaat yaitu mendidik untuk belajar disiplin, membentuk pola pikir untuk lebih menghargai uang dan belajar mengelola keuangan dengan lebih baik.

 Tabungan Pendidikan ini memberikan banyak manfaat sesuai tujuan syariat dan memberikan setoran ringan kepada pelajar yang bisa disetor dan diambil kapan saja manfaat menabung bisa diperoleh hasilnya ketika kita menjalani kegiatan menabung secara rutin dan tekun, kegiatan edukasi sejak dini dilakukan dengan tujuan mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Selain itu kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan minat menabung dan dapat menjadikan kebiasaan menjadi suatu kewajiban yang akan menolong mereka nantinya, dan dengan sendirinya mulai belajar menghemat dan bertanggung jawab dalam memegang uang.

“Dengan menabung sebagai sifat hemat dapat dijadikan sifat positif apabila dengan konsisten akan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dan bisa untuk mencegah pengeluaran biaya-biaya yang tidak terduga yang harus dikemudian hari missal nya ada pembayaran spp”[[13]](#footnote-13)

Berdasarkan penjelasan dari salah nasabah dui KSPPS matholiul anwar dapat disimpulkan bahwa menabung adalah menyisihkan atau menyimpan uang sebagian pendapatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan dimasa yang akan dating. Mekanisme yang meliputi pembukaan rekening tabungan pendidikan dan penutupan rekening tabungan pendidikan berdasarkan akad *wadi’ah* pemilik diberikan jaminan keamanan terhadap uang yang dititipkan oleh pemilik tabungan tersebut.

“Dengan tabungan pendidikan ini diharpkan dapat membantu siswa dalam belajar dengan nyaman dan terjamin, sehingga para wali murid tidak perlu mengkhawatirkan soal biaya pendidikan mereka, serta memeberikan fasilitas keamanan yang dirasakan siswa jadi tidak takut hilang uangnya nanti sehingga para wali murid tidak khawatir”[[14]](#footnote-14)

 Menurut teori akad *wadi’ah* merupakan titipan pada bank syariah. Prinsip *wadi’ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Selain itu dampak lainya adalah untuk memperbesar modal dan memperbesar asset . Kegiatan penghimpunan dana KSPPS Matholi’ul Anwar tidak terlepas dari syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, KSPPS Matholi’ul Anwar mengaplikasikan akad *wadi’ah* dimana penerima titipan memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizing pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh.

 Namun sebelum itu dalam penerapanya harus sesuai dengan prinsip *wadi’ah* dimana pihak yang menerima titipan boleh memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, jenis *wadi’ah* ini mempunyai karakteristik sebagai berikut

* + - * 1. Harta yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan
				2. Karena dimanfaatkan, barang dan harta tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si pentitip
				3. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan koperasi, karena penekananya titipan saja.

 Di KSPPS Matholi’ul Anwar ini mempunyai keunggulan. Dari hasil wawancara yang diketahui bahwa keunggulan produk berupa nisbah bagi hasil yang kompetitif, tabungan tidak ditentukan berapa besarnya, tabungan bisa disetorkan kapan saja, tabungan dikelola dengan prinsip syariah, setoran yang relatiF murah.

 Produk Tabungan Pendidikan di KSPPS Matholi’ul Anwar ini sudah cukup baik dengan keunggulan seperti nisbah bagi hasil yang kompetitif, tabungan yang bisa disetorkan kapan saja, melatih siswa/siswi agar gemar menabung, dikelola dengan prinsip syariah sudah merupakan strategi yang cukup baik karena KSPPS Matholi’ul Anwar sudah menawarkan kualitas produk yang baik, kinerja yang cukup, dan inovasi fitur yang tidak hanya keunggulan produk secara internalnya saja melainkan secara eksternal juga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.

 “Ya produk tabungan pendidikan ini merupakan simpanan yang penyetorannya dilakukan setiap saat pada jam kerja, Untuk pengambilannya minimal Rp.1000;. Produk tabungan pendidikan di KSPPS Matholi’ul Anwar ini menggunakan akad *wadi’ah* dengan prosedur : Anggota menitipkan uang setoran kepada pegawai tabungan untuk dimasukkan kedalam bukti setoran.”[[15]](#footnote-15)

Berdasarkan Hasil Wawancara di KSPPS Matholi’ul Anwar (Ibu Ulil Mukarromah) di KSPPS Matholi’ul Anwar sudah menerapkan bahwa pihak perusahaan sudah menerapkan produk tabungan dengan menggunakan akad *wadi’ah* dengan baik.

“Untuk menjadi anggota koperasi ada syarat-syarat yang harus diperhatikan yaitu : WNI (Warga Negara Indonesia), Bersedia mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Bersedia mematuhi aturan-aturan yang berlaku, Berkeinginan memajukan koperasi, dan tidak ada paksaan dari pihak lain. Untuk keanggotaan koperasi dapat berakhir apabila : Meninggal dunia, Bertentangan dengan tujuan koperasi, Mengundurkan diri, Diberhentikan oleh pengurus karena melanggar peraturan yang berlaku”.

Tabungan Pendidikan adalah produk simpanan dalam mata uang rupiah yang berdasarkan akad *wadi’ah* atau *mudharabah* yang diperuntukkan untuk anak-anak dan pelajar.

“Menabung merupakan kegiatan ekonomi yang biasa kita lakukan sebagai langkah antisipasi kondisi kita dimasa depan, menabung ialah ativitas menyimpan sebagian pendapatan yang digunakan untuk kebutuhan penting dan mendadak untuk masa yang akan datang, dan dengan menabung di koperasi tentunya keamanan sangatlah terjamin dibandingkan dengan menabung sendiri dirumah ataupun dicelengan”[[16]](#footnote-16)

Pembukaan Tabungan Pendidikan dengan calon nasabah datang kepada customer sevice dengan mengambil nomor antrian yang telah disediakan dan akan diberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah mengenai produk yang berhubungan dengan tabungan.

1.Titip Dana

4.Beri Bonus

2.Pemanfaatan Dana

3.Bagi Hasil

Gambar 4.3

Skema Simpanan *Wadi’ah*

Keterangan :

Dengan konsep *wadi’ah*, pihak menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan tentunya, pihak KSPPS dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana, KSPPS dapat memberikan *insentif* kepada penitip dalam bentuk bonus.

**Analisis Akad *Wadi’ah* Pada Produk Tabungan Pendidikan di KSPPS Matholi’ul Anwar Karanggeneng Lamongan**.

Menurut hasil yang peneliti lakukan di KSPPS Matholi’ul Anwar bahwa simpanan pendidikan adalah simpanan jangka panjang yang bisa diambil sewaktu-waktu pada saat jam kerja sehingga sangat cocok menggunakan akad *wadi’ah*, nisbah bagi hasil yang yang menguntungkan dan halal tetapi dari segi pemberian bonus pihak KSPPS sudah tidak memeberikan bonus lagi kepada nasabah.

Dalam pelaksanaan akad *wadi’ah* di KSPPS untuk produk simpananya cenderung menggunakan akad wadi’ah, karena untuk meminimalisir apabila terjadi sistem bunga (Riba).

Standart Operating Procedures (SOP). Nomor: SMP/SOP/001/REV00 Bidang Simpanan, Tanggal berlaku: 12/07/2019. Ketentuan dan prosedur permohonan pembukaan simpanan, memastikan bahwa ketentuan dan prosedur permohonan pembukaan simpanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang dijalankan di KSPPS Matholi’ul Anwar selaku lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dengan menggunakan akad yang sesuai dengan akad fiqh seperti tabungan yang menggunakan akad *wadi’ah.*

Penerima titiipan bertanggung jawab atas pengembalian dana atau barang yang dititipkan. Penerima titipan atau diperbolehkan meminta *ujrah* (imbalan atas penitipan barang atau dana). Penerima titipan diperbolehkan memberikan bonus kepada penitip tetapi tidak boleh diperjanjikan diawal dan besarnya tergantung dari perolehan dari penerima titipan.

Seperti halnya yang dilakukan di KSPPS Matholi’ul Anwar Simo Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dalam Tabungan Pendidikan bahwa tabungan dengan menggunakan akad *wadi’ah* ini bersifat simpanan. Dari data yang diperoleh bahwa KSPPS Matholi’ul Anwar telah memberikan penjelasan bahwa pada produk penghimpunan dana yang diperoleh khususnya Tabungan Pendidikan memang bersifat simpanan. Dan bank hanya selaku pihak menyimpan dana yang telah dititipkan oleh anggota.

Akad *wadi’ah* disebutkan bahwa simpanan yang bisa diambil kapan saja sesuai kesepakatan. Mekanisme pada pengambilan dana tabungan pendidikan ini yaitu saldo dapat diambil sewaktu-waktu saat jam kerja. Sehingga bisa dikatakan bahwa produk tabungan pendidikan ini bisa diambil kapan saja sesuai kesepakatan.

Tabungan Pendidikan adalah simpanan bank/koperasi yang tujuannya untuk memberikan motivasi siswa/siswi untuk mempermudah biaya SPP atau lainya yang harus dikeluarkan saat memasuki bangku sekolah. Pembukaan Tabungan Pendidikan dimulai dengan menyiapkan persyaratan administrasi antara calon nasabah dengan pihak koperasi dalam hal ini pegawai bank dan memiliki kerjasama antara pihak bank dengan sekolah. Pegawai bank tersebut akan memberikan formulir untuk di isi oleh calon nasabah dan akan memberikan penjelsan yang detail yang berhubungan dengan tabungan tersebut.

Produk Tabungan Pendidikan di KSPPS Matholi’ul Anwar menggunakan akad *wadi’ah* dengan prosedur sebagai berikut : anggota menitipkan kepada pegawai di KSPPS Matholi’ul Anwar kemudian di masukkan kedalam bukti setoran. Yang kemudian pihak KSPPS Matholi’ul Anwar mendapatkan bagi hasil tersebut.

KSPPS Matholi’ul Anwar menghimpun dananya menggunakan beberapa instrumen. Salah satunya melalui produk dengan menggunakan akad *wadi’ah* pada produk tabungan pendidikan, setiap produk pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan demikian koperasi mengetahui sejauh mana kualitas yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Agar masyarakat bisa memahami risiko maupun keuntungan lainya yang kemungkinan terjadi pada masing-masing produk tersebut.

Ada beberapa kelebihan yang diperoleh dari Tabungan Pendidikan antara lain :

1. Anggota memperoleh jaminan keamanan dananya.
2. Bank tidak mengenakan beban administrasi pembukaan rekening dan administrasi bulanan, keadaan ini dirasa sangat bermanfaat dan sangat membantu bagi nasabah yang membutuhkan waktu lama untuk menabung.
3. Anggota dapat menarik dananya sewaktu-waktu apabila dibutuhkan sesuai dengan ketentuan dari *wadi’ah* yaitu penerima titipan harus siap bila pemilik dana mengambil kembali dananya tersebut baik sebagian maupun keseluruhan.
4. Dana simpanan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.

 Adapun Kekurangan dari Tabungan Pendidikan antara lain :

1. Anggota tidak memperoleh ATM.
2. Pihak KSPPS Matholi’ul Anwar belum memberikan bonus terkait produk tabungan pendidikan.

Dari hasil mengenai dampak implementasi akad *wadi’ah* pada tabungan pendidikan di KSPPS Matholi’ul Anwar Simo Sungelebak Kecataman Karanggeneng Kabupaten Lamongan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kemajuan siswa-siswi untuk menuju masa depan yang lebih cerah dan dapat menumbuhkan minat menabung siswa serta membantu wali murid untuk meringankan beban ekonomi dalam membayar kebutuhan pendidikan anaknya, dengan begitu siswa-siswi dapat belajar dengan mudah dan nyaman selain itu dampak yang dirasakan yang lain yaitu dapat memberikan keamanan kepada siswa tentang keungan sehingga wali murid tidak perlu merasa resah lagi. Serta produk pendidikan ini dapat membantu meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan transaksi di KSPPS Matholi’ul Anwar sehingga secara tidak langsung terlaksananaya strategi promosi di lingkungkan masyarakat untuk meningkatkan jumlah nasabah di KSPPS Matholi’ul Anwar Simo Sungelebak Kecataman Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

**Kesimpulan**

Prosedur yang dijalankan dalam simpanan tabungan pendidikan di KSPPS Matholi’ul Anwar Simo Sungelebak kecamatan karanggeneng kabupaten lamongan dengan akad *wadi’ah* dimulai dengan menyiapkan persyaratan administrasi antara calon nasabah dengan pihak koperasi dalam hal ini kerjasama antara pegawai koperasi dan memiliki kerjasama antara pihak bank dengan sekolah. Pegawai koperasi tersebut akan memberikan formulir untuk di isi oleh calon nasabah adapun persyaratannya adalah Melampirkan fotocopy identitas KTP/SIM 1 lembar. Mengisi formulir pembukaan anggota. Setoran awal Rp. 5000;. Setoran selanjutnya minimum Rp.1000;. Biaya administrasi Rp.5.000:.

Analisis akad *wadi’ah* pada produk tabungan pendidikan dengan akad *wadi’ah*. produk tabungan tersebut di KSPPS Matholi’ul Anwar menggunakan akad *wadi’ah* karena pihak koperasi dapat memanfaatkan dana yang dititipan dengan izin pemiliknya dan akan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat. Selain itu strategi tersebut juga dapat membantu meringankan dan miningkatkan minat masyarakat dalam melakukan transaksi di koperasi tersebut, dengan begitu target dari koperasi dan minat masyarakat juga terpenuhi dan tercapai

**DAFTAR RUJUKAN**

Agustiono, "Implementasi Kebijakan Publik Model Van Metter Dan Van Horn, Rajawali Pers, jakarta 2010.

Ananda Sivia Rezeki "Implementasi Akad wadiah Pada Produk Tabungan IB Makbul" Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 24 mei 2019, diakses pada 12 juli 2022, http://repository.uinsu.ac.id/7267/1/silviarezekiananda

Antonio, Muhammad Syafi’i. “Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik” (Jakarta: Gema Insani, 2001), 153.

Antonio, Muhammad syafi'i "Bank Syariah Dari Teori ke Praktik" (jakarta: Gema Insani, 2001)

Antonio,Muhammad Syafi’i. “Bank Syariah Dan Praktik,” 2001, 85.

Atmoko Dendi "Pemahaman Masyarakat Tentang Akad Wadiah Dan Keputusan Menabung di Bank Syariah" Institut Agama Islam Negeri, 30 juli 2020, diakses pada 26 april 2022, https://repository.iainbengkulu.ac.id/5011/1/skripsidendi

Atmoko Dendi, "Pemahaman Masyarakat Tentang Akad Wadiah Dan Keputusan Menabung Di Bank Syariah" Institut Agama Islam Negeri, 30 juli 2019, diakses pada 19 mei 2022, https://repository.metrouniv.iainbengkulu.ac.id/5011/1/skripsidendi

Danu, Lamongan Wawancara 03 juli 2022

Danu. Wawancara Lamongan 03 juli 2022

Haoen Nasrun, Fiqih Muamalah, (jakarta : Gaya Media Pratama, 2007)

Ismail, Perbankan Syariah (jakarta: kencana 2011)

Khoir, Misbahul "Mobilitas Tabungan Antara Keuangan Formal Dan Informal Dalam Sistem Keuangan Syariah", *jurnal ekonomi syariah, vol 2 no 2* (september 2016), diakses pada 25 juni 2022, https://onesearch.id/Record/IOS14447.article-31

Khotib Sholeh, Wawancara Lamongan 20 April 2022

Khotib Sholeh, Wawancara, Lamongan 20 April 2022

Muhammad, "Manajemen Keuangan Syariah" (Bandung:CV Pustaka Setia, 2015)

Muslim (Akuntansi Keuangan Syariah)

Muslim, Sarip, Akuntansi Keuangan Syariah (Bandung, CV Pustaka Setia 2015).

Puspita Destri Sari "Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) IB", Manajemen Perbankan Syariah, 25 juni 2019, diakses pada 17 juni 2022, http:repository,iainpurwokerto.ac.id/5960/1/cover-abstrak-daftarisi-babI-babIV-daftarpustaka

Puspita Destri Sari, "Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) IB", Manajemen Perbankan Syariah, 25 juni 2019, diaksespada 17 juni 2022, http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5960/1/cover-abstrak-daftarisi-babI-babIV-daftarpustaka

Rezeki, Ananda Silvia "Implmentasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan IB Makbul” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 24 mei 2022, https://repository.uinsu.ac.id/7267/1/silviaezekiananda

Thamrin, Abdullah & Wahjusaputi, "Bank Dan Lembaga Keuangan" (jakarta mitra media, N.D)

Ulil Mukarromah, Wawancara Lamongan 27 April 2022

Ulil Mukarromah, Wawancara Lamongan 27 April 2022

Yuniarti Eva, "Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Faedah Di Bank BRI Syariiah Kantor cabang pembantu ipuh, Institut Ekonomi dan Bisni, 09 juli 2018, diakses 10 april 2022, https://repository.metrouniv.ac.id/aprint/2649/eva%20yuniart20%281550208009

Yuniarti Eva, "Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Faedah Di Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Metro" Institut Ekonomi & Bisnis Islam, 19 juli 2017, diakses pada 18 mei 2022, https://repository.metrouniv.ac.id.aprint/2649/eva%20yuniarti20%281550208009

1. Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 320. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid. [↑](#footnote-ref-2)
3. Thamrin Abdullah Wahjusaputri, “*Bank dan Lembaga Keuangan*” (Jakarta: Mitra Wacana Media, N.D.), 187. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ismail. *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2011), 63. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dendi Atmoko, “Pemahaman Masyarakat Tentang Akad *Wadiah* dan Keputusan Menabung Di Bank Syariah”, Institut Agama Islam Negeri, 30 juli 2020, diakses pada 26 april 2022, http://repository.iainbengkulu.ac.id/5011/1/skripsidendi. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah, (*Jakarta: Gena Insane Press, 2001), 86. [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhamad, “*Manajemen Keuangan Syariah*” (Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2016), 328. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Syafi'i Antonio, “*Bank Syariah Dan Praktik*,” 2001, 85. [↑](#footnote-ref-8)
9. Nasrun Haoen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007). 246 [↑](#footnote-ref-9)
10. Khotib Sholeh, Wawancara, Lamongan, 20 April 2022 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid. [↑](#footnote-ref-11)
12. Khotib Sholeh, Wawancara, Lamongan, 20 April 2022 [↑](#footnote-ref-12)
13. Nicky Utami, Wawancara, Lamongan 03 Juli 2022 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ulil Mukarromah, Wawancara, Lamongan, 27 April 2022 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ulil Mukarromah, Wawancara, Lamongan, 27 April 2022 [↑](#footnote-ref-15)
16. Danua, Lamongan 03 juli 2022 [↑](#footnote-ref-16)